

KOMUNIKASI TERAPEUTIK BIDAN DAN PASIEN DALAM MENGHADAPI RISIKO PERSALINAN

RIZKITA KURNIA SARI
rizqnia311@gmail.com

Abstrak

Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan untuk seorang calon ibu. Bidan mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan meliputi pelayanan antenatal (sebelum persalinan), pelayanan intranatal (persalinan) dan pelayanan nifas secara normal. Dalam melaksanakan tugasnya bidan harus memiliki keterampilan, keahlian dan kewenangan. Apabila bidan tidak menjalankan tugas sesuai dengan kode etiknya, kemungkinan terjadinya risiko adalah sangat besar. Bahkan untuk bidan yang telah mentaati kode etik profesinya, risiko masih dapat terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya komunikasi antara bidan dan pasien yang terjalin dengan baik. Untuk lebih mengetahui tentang risiko persalinan, komunikasi terapeutik yang terjalin dalam pelayanan persalinan dan bagaimana komunikasi terapeutik menghadapi risiko persalinan maka penulis melakukan penelitian mengenai Komunikasi terapeutik Bidan dan Pasien dalam menghadapi risiko persalinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat deksriptif analitis mengutamakan penelitian terhadap data sekunder dengan ditunjang oleh hasil penelitian lapangan. Analitis data Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa hubungan yang terjadi antara bidan dan pasien adalah suatu perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban di masing-masing pihak. Kewajiban bidan adalah memberikan pelayanan kebidanan, hal ini adalah hak dari pasien. Sedangkan hak bidan yang merupakan kewajiban pasien adalah memberikan imbalan jasa. Apabila dalam hubungan tersebut terjadi risiko persalinan maka bidan harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam hubungan yang terjadi diantara bidan dan pasien ada komunikasi terapeutik yang terjalin agar proses persalinan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi terapeutik yang dapat berjalan dengan baik antara Bidan dan Pasien diharapkan pelayanan kebidanan dapat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Komunikasi Terapeutik, Risiko persalinan

Pendahuluan

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita bagi setiap penduduk Indonesia agar dapat mewujudkan kesehatan yang optimal. Hal ini dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa: “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

Setiap orang mempunyai kewajiban untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk itu. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat termasuk swasta.

Peran serta masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat dalam usahanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat direalisasikan melalui upaya kesehatan. Didalam melaksanakan upaya kesehatan, tenaga kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting.

Tujuan dilaksanakannya upaya kesehatan oleh tenaga kesehatan adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Masyarakat

diartikan sebagai perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya kesehatan dilaksanakan secara promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud jika setiap orang bertanggung jawab atas kesehatan dirinya dan lingkungannya. Salah satu lingkungan tersebut adalah keluarga. Agar tercapainya kesehatan didalam keluarga maka kerjasama antara anggota keluarga sangatlah penting. Kesehatan keluarga merupakan bagian yang penting dalam upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: “Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya”.

Kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga keluarganya. Pada umumnya yang disebut sebagai kepala keluarga adalah seorang suami. Suami berkewajiban menjaga isteri dan anaknya. Dalam rangka menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis, kesehatan pasangan suami isteri yang baru saja menikah adalah dengan mengutamakan upaya pengaturan kelahiran anak. Kesehatan isteri sangatlah penting karena yang mengalami masa kehamilan dan kelahiran atau persalinan adalah isteri. Salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam kesehatan isteri yang sedang mengandung adalah bidan.

Bidan sebagai tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan secara optimal kepada pasiennya. Salah satu tugas bidan

adalah memberi bantuan persalinan kepada pasien yang membutuhkan. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan, disusul dengan pengeluaran placenta dan selaput janin dari tubuh ibu. (Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Unpad, 1983)

Dalam pelayanan persalinan yang akan lahir suatu hubungan antara bidan dan pasien. Hubungan tersebut adalah suatu perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban di masing-masing pihak. Kewajiban bidan adalah memberikan pelayanan kebidanan, hal ini adalah hak dari pasien. Sedangkan hak bidan yang merupakan kewajiban pasien adalah memberikan imbalan jasa.

Selain itu didalam hubungan tersebut akan terjalin suatu komunikasi terapeutik. Komunikasi Terapeutik adalah suatu pengalaman bersama antara bidan dan pasien yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pasien.

Dalam memberikan pelayanan bidan memiliki standar praktek yang merupakan pola/tuntunan bagi anggotanya didalam memberikan pelayanan kebidanan. Standar praktek pelayanan yang telah dibuat adalah standar pelayanan yang berbentuk prosedur tetap untuk pelayanan antenatal (sebelum persalinan), intranatal (persalinan) dan nifas secara normal, pelayanan keluarga berencana dan untuk pelayanan kebidanan dengan kasus patologis (darurat). (Selo Soemardjan , 1996)

Bidan sebagai tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, bidan memiliki kewenangan. Wewenang bidan ditetapkan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Bidan dalam memberikan bantuan tidak boleh melebihi kewenangannya, akan tetapi pada kenyataannya bidan sering dihadapkan pada suatu keadaan yang memungkinkannya memberikan pelayanan atau bantuan melebihi kewenangannya.

Bidan yang bertugas di daerah yang terpencil seringkali dituntut untuk dapat memberikan bantuan melebihi kewenangannya karena keahlian atau kewenangan yang dibutuhkan di daerah tersebut belum ada atau tidak ada. Oleh karena itu komunikasi terapeutik diantara bidan dan pasien dari awal proses pelayanan kebidanan harus mulai dibina dengan baik sehingga ketika proses persalinan berlangsung risiko persalinan dapat dihindarkan. Melalui latar belakang tersebut penelitian ingin mengetahui bagaimana komunikasi yang terjalin antara bidan sebagai tenaga kesehatan dengan pasien, serta bagaimana komunikasi terapeutik dapat membantu untuk mengurangi risiko persalinan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian

Hasil dan Pembahasan

Profesi Bidan sebagai Tenaga Kesehatan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Tenaga kesehatan adalah

setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Bidan adalah salah satu profesi yang termasuk kedalam tenaga kesehatan karena bidan mengabdikan diri dalam bidang kesehatan berdasarkan ilmu yang didapatkannya melalui pendidikan.

Bidan adalah suatu profesi yang memberikan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Bidan sebagai pengemban profesi mempunyai tugas untuk menjalankan profesi sebaik-baiknya. Tugas bidan antara lain adalah memberikan bimbingan, asuhan dan penyuluhan kepada ibu hamil, persalinan, nifas dan menolong persalinan dengan tanggung jawabnya sendiri serta memberikan asuhan pada bayi baru lahir. (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1997)

Bidan Indonesia adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Berdasarkan pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan dinyatakan bahwa bidan yang menjalankan praktek kebidanan wajib memiliki izin praktek. Ayat (2)-nya menyatakan bahwa izin praktek bidan adalah berupa SIPB atau Surat Izin Praktek Kebidanan. Ayat (3) menyatakan bahwa Surat Izin Praktek Bidan diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten atau Kotamadya atas rekomendasi pejabat kesehatan di daerah kabupaten atau kotamadya tempat bidan menjalankan prakteknya.

Setelah bidan memiliki kewenangan untuk menjalankan prakteknya maka bidan memiliki tugas untuk memberikan pelayanan. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Pelayanan dalam praktek kebidanan meliputi:

1. Pelayanan kesehatan ibu
2. Pelayanan Kesehatan anak
3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
4. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang
5. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

Unsur-unsur yang ada didalam kebidanan adalah pelayanan kebidanan, praktek kebidanan, manajemen kebidanan dan asuhan kebidanan.

- Pelayanan kebidanan adalah tugas yang menjadi tanggung jawab praktek profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat.
- Praktek kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan atau asuhan kebidanan kepada klien dengan pendekatan manajemen kebidanan.
- Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnose kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan ibu masa

hamil, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir serta keluarga berencana. (Soemardjan dan Reksoprodjo, 1996)

Bidan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ilmu yang telah didapatkan dari pendidikan bidan. Pendidikan bidan mempersiapkan bidan agar memiliki keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya.

Organisasi Profesi Bidan

Bidan memiliki organisasi profesi yaitu IBI (Ikatan Bidan Indonesia). IBI dibentuk pada tanggal 24 Juni 1951, pengukuhan hari lahirnya IBI didasarkan atas hasil konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta. Dalam konferensi tersebut dirumuskan tujuan IBI yaitu:

- a. Menggalang persatuan dan persaudaraan antara sesama bidan serta kaum wanita pada umumnya, dalam rangka memperkokoh persatuan bangsa.
 - b. Membina pengetahuan dan keterampilan anggota dalam profesi kebidanan, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan keluarga.
 - c. Membantu pemerintah dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
 - d. Meningkatkan martabat dan kedudukan bidan dalam masyarakat.
- (Soemardjan dan Reksoprodjo, 1996)

Partisipasi IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dalam pembangunan nasional pada hakekatnya bersumber fungsi dan peran bidan memberikan pelayanan khususnya Kesehatan ibu dan anak dan Keluarga berencana. Sebagai organisasi wanita

dan organisasi profesi kesehatan yang sudah dikenal dalam masyarakat serta telah menjangkau ke seluruh tanah air, IBI merupakan kekuatan sosial yang ikut berpartisipasi dalam memberikan dorongan ke arah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Komunikasi Terapeutik Bidan dan Pasien

Kesehatan adalah hak asasi dari setiap manusia. Manusia sebagai warga Negara memiliki hak untuk dilindungi haknya mendapatkan pelayanan kesehatan dari Negara. Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur mengenai masalah kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan tersebut mengatur tentang tenaga kesehatan dan juga hak dan tanggung jawabnya.

Dalam usaha untuk menjaga ataupun mengobati kesehatan akan terjadi komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik pelayanan kesehatan tidak akan tercapai dengan maksimal. Dikhawatirkan salah satu akibatnya adalah terjadinya risiko dalam pemberian pelayanan kesehatan. Ada dua macam hubungan yang lahir dari pelayanan praktek kebidananyaitu:

1. Hubungan Hukum

Hubungan hukum yang terjadi antara bidan dan pasien adalah suatu perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban di masing-masing pihak. Kewajiban bidan adalah memberikan pelayanan kebidanan, hal ini adalah hak dari pasien. Sedangkan hak bidan yang merupakan kewajiban pasien adalah memberikan imbalan jasa.

Berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat

sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

2. Hubungan Terapeutik

Hubungan terapeutik merupakan satu set iklim atau situasi yang diciptakan diantara orang-orang yang memerlukan dan memberikan bantuan dalam setting pelayanan kesehatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hubungan terapeutik ini melahirkan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah suatu pengalaman bersama antara tenaga kesehatan dan pasien yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pasien. (Wahyuningsih, 2009) Komunikasi terapeutik termasuk komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal dan nonverbal (Mulyana, 2000)

Salah satu tugas bidan adalah bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan antenatal (sebelum

persalinan) adalah pelayanan bidan yang memberikan pelayanan atau asuhan pada ibu di masa kehamilan; pelayanan intranatal (persalinan) adalah pelayanan kebidanan yang diberikan pada saat proses persalinan dan pelayanan nifas secara normal adalah pelayanan kebidanan yang diberikan setelah proses persalinan. Pelayanan nifas secara normal ini diberikan oleh bidan hanya kepada pasien atau klien yang mengalami kehamilan dan persalinan yang normal. (Organisasi IBI)

Risiko Persalinan

Persalinan yang merupakan salah satu

pelayanan kebidanan yang diberikan oleh bidan mempunyai risiko, oleh karena itu bidan dituntut untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Risiko persalinan adalah risiko yang terjadi pada saat proses persalinan sedang berlangsung, akan tetapi risiko persalinan juga dapat terjadi karena penanganan yang tidak tepat untuk kehamilan yang berisiko. Kehamilan yang berisiko dapat dibagi dalam empat golongan, yaitu:

1. Penyakit yang menyertai kehamilan, contohnya penyakit gangguan pada ginjal.
2. Penyulit Kehamilan, contohnya pendarahan kehamilan.
3. Riwayat obstetric yang buruk, contohnya kematian anak pada persalinan sebelumnya.
4. Keadaan ibu secara umum, contohnya umur ibu (terlalu tua atau terlalu muda) (Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, 1983)

Selain kehamilan dengan risiko ada juga persalinan dengan risiko, yang termasuk kedalam persalinan dengan risiko adalah kehamilan dengan risiko yang masuk dalam tahap persalinan; persalinan yang sejak kehamilannya sudah diduga akan mengandung risiko seperti kelainan letak (sungsang, lintang), panggul sempit; Risiko yang baru timbul pada saat persalinan, contohnya kelahiran prematur.

Risiko persalinan dapat juga disebabkan karena tidak adanya sarana dan fasilitas. Hal seperti ini biasanya terjadi di desa terpencil. Keterbatasan sarana menjadikan bidan terbatas ruang geraknya,

sehingga ada kesan dari masyarakat yang menganggap bidan tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan secara

keseluruhan. Bidan tidak boleh menangani persalinan yang berisiko tinggi atau

kehamilan dengan risiko tinggi. Apabila bidan menghadapi keadaan tersebut maka bidan harus merujuk pasien atau klien ke sarana yang lebih maju dan harus ditangani oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menangani keadaan tersebut.

Risiko persalinan dapat dihindarkan melalui komunikasi terapeutik antara bidan dan pasien. Komunikasi terapeutik merupakan bagian dari komunikasi kesehatan. Komunikasi pada hakikatnya adalah komunikasi yang dilakukan di ranah kesehatan yang dilakukan untuk mendorong tercapainya keadaan atau status yang sehat secara utuh, baik fisik, mental, maupun sosial. Komunikasi kesehatan fokus kajiannya adalah kesehatan. (Junaedi, Sukmono; 2018)

Daftar Pustaka

- Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Obstetri Fisiologi, Penerbit Elemen, Bandung, 1983
- Fajar Junaedi dan Filosa Gita Sukmono, Komunikasi Kesehatan Sebuah Pengantar Komprehensif, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Selo Soemardjan dan H. Mukti Reksoprodjo, Profesi Bidan Sebuah Perjalanan Karir, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, 1996.
- Waryana, Komunikasi Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2018.
- Sumber lainnya:
Ikatan Bidan Indonesia, Kode Etik Bidan, Jakarta, 1992
- Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Pedoman Organisasi IBI, Jakarta, 1992.
- Deddy Mulyana, Rationale For Studying Health Communication, Jurnal Observasi, Kajian Komunikasi dan Informasi Vol. 7 No. 1 Tahun 2009.
- Sri Wahyuningsih, Komunikasi Terapeutik Perawat Pada Gangguan Jiwa Pasien Dewasa, Jurnal Observasi, Kajian Komunikasi dan Informasi Vol. 7 No. 1 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.

Kesimpulan

Didalam komunikasi terapeutik, baik bidan ataupun pasien masing-masing dapat menjadi komunikator dan komunikan. Bidan berperan sebagai komunikator untuk menyampaikan informasi tentang kondisi pasien yang secara medis telah diperiksa oleh bidan. Pasien sebagai komunikan akan menerima informasi mengenai kondisinya dari bidan. Pada saat bidan menjadi komunikan maka bidan akan menerima informasi tentang apa saja yang dirasakan oleh pasien mengenai kondisi tubuhnya yang dirasakannya, pasien disini menjadi komunikator. Apabila komunikasi tersebut dapat terjalin dengan baik maka risiko persalinan dapat dihindarkan.

